



PUTUSAN

Nomor 070/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan buruh bangunan, dahulu bertempat kediaman di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2014, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 070/Pdt.G /2014/PA Jpr. pada tanggal 13 Maret 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jayapura Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/08/III/2011 tanggal 15 Maret 2011;



2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah keluarga Penggugat di Jayapura alamat sesuai gugatan di atas sampai sekarang;
3. bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak tanggal 18 Maret 2011 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan izin Penggugat untuk pergi kerja ke Wamena, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
5. bahwa lebih kurang sejak tanggal 18 bulan Maret tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
7. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan Penggugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata ketidakterdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
- 2 Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp260.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp351.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)